



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA**  
**DAN PERKEBUNAN**

Jalan : Diponegoro, Painan

TELP./Fax. : 0756-21408

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**Nomor : 34 /520/SK-Sekrt/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN DAN**  
**PENYULUH PERTANIAN SUPERVISOR KECAMATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya efektifitas pelaksanaan koordinasi dan supervisi kegiatan penyuluhan pertanian lapangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP-Supervisor);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679 );
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama – nama Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP-Supervisor) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua), dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok adalah membantu sebagian tugas pokok Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan di bidang penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan,
  - b. Fungsi yaitu :
    - 1) Melakukan identifikasi dan analisa potensi wilayah kecamatan bersama Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP - Supervisor) dan penyuluh pertanian kecamatan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;

- 2) Menyusun Kerangka Acuan Kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian Kecamatan, Nagari dan Kelompok Tani;
- 3) Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan setiap tahunnya;
- 4) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Tahunan Penyuluh Pertanian sesuai programa penyuluhan pertanian;
- 5) Mengumpulkan bahan - bahan berdasarkan kebutuhan prioritas untuk disampaikan dalam Forum Musrenbangtan Kecamatan dan Musrenbang Nagari tahun berikutnya;
- 6) Mengkoordinir dan memfasilitasi seluruh kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya, baik bersifat internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian tujuan penyuluhan;
- 7) Membimbing para penyuluh di wilayah kerjanya baik dalam hal teknis penyuluhan maupun tertib administratif;
- 8) Mengevaluasi laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dibuat dan disampaikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan;
- 9) Mengevaluasi laporan hasil supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dibuat dan disampaikan oleh Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan(PP - Supervisor).

2. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP - Supervisor) sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok adalah membantu sebagian tugas pokok Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan di bidang Supervisi :
- b. Fungsi yaitu :
  - 1) Melakukan supervisi kegiatan penyuluhan pertanian di setiap WKPP secara berkesinambungan;
  - 2) Memfasilitasi Proses Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  - 3) Membantu menyediakan kerangka acuan kerja penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan, Nagari dan

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

- 4) Membantu menyusun Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan setiap tahunnya;
- 5) Membantu menyusun rencana kegiatan Tahunan Penyuluh Pertanian sesuai program penyuluhan pertanian;
- 6) Membantu mengumpulkan bahan - bahan berdasarkan kebutuhan prioritas untuk disampaikan dalam Forum Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Nagari tahun berikutnya;
- 7) Membimbing para penyuluh di wilayah kerjanya baik dalam hal teknis penyuluhan maupun tertib administratif;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan supervisi penyuluhan pertanian kepada Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan (BPK).

KETIGA : Selain pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan wajib mengevaluasi kinerja Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan dan seluruh penyuluh pertanian lapangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing di lingkungan Balai Penyuluh Kecamatan;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten;

KEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP-Supervisor) bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ini, maka Nota Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 02/520/Sekrt/I/2017 tentang penempatan Personil sebagai Kepala UPTD, Koordinator Penyuluh Kecamatan dan Supervisor Kecamatan lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 01 Februari 2018

Kepala,

**Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si**  
NIP. 19691121 199512 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pessel di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Nomor : : 34/520/SK-Sekrt/II/2018  
Tanggal : : 01 Februari 2018  
Tentang : : Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP - Supervisor) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1	Guswardi, A.Md NIP. 19650824 198803 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala UPTD Kecamatan IV Jurai	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Koto XI Tarusan
2	Gusnar Efendi, SP NIP. 19650126 198803 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala UPTD Kecamatan Bayang	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Bayang
3	Darcil, SST NIP. 19650803 200501 1 001	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Kecamatan Bayang Utara	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Bayang Utara
4	Erna Yenti, SP NIP. 19690804 200701 2 010	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Kecamatan IV Jurai	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan IV Jurai
5	Afrizal, S.Pt NIP. 19621027 199803 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluh Pertanian Koto Nan Tigo	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Batang Kapas
6	Erman NIP. 19630803 198803 1 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala UPTD Kecamatan Sutera	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan

				Sutera
7	Sudirman, SP NIP. 19660606 199103 1 009	Penata (III/c)	Kepala UPTD Kecamatan Lengayang	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Lengayang
8	M. Aarsal, SP NIP. 19640712 198709 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator Penyuluh Kecamatan Ranah Pesisir	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Ranah Pesisir
9	Syafrianto, SPKP NIP. 19680619 200701 1 005	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Kecamatan Ranah Pesisir	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Linggo Sari Baganti

1	2	3	4	5
10	Makmur NIP. 19620508 198802 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala UPTD Kecamatan Linggo Sari Baganti	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Air Pura
11	Tarmizi Ilyas NIP. 19581108 198002 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala UPTD Kecamatan Pancung Soal	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pancung Soal
12	Afrideti NIP. 19621231 198603 2 071	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator Penyuluh Kecamatan BAB Tapan	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan BAB Tapan
13	Afrizal, A.Md NIP. 19621210 198803 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kepala UPTD Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan

				Ranah Ampek Hulu Tapan
14	April NIP. 19611231 198708 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Lunang	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Lunang
15	Suwarni, S.ST NIP. 19610221 198710 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala UPTD Kecamatan Silaut	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Silaut
16	Sunardi, S.Pt NIP. 19631110 199403 1 005	Penata (III/c)	PP Supervisor Kecamatan Koto XI Tarusan	PP Supervisor Kecamatan Koto XI Tarusan
17	Linda Erni NIP. 19621012 198803 2 004	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Kecamatan Bayang	PP Supervisor Kecamatan Bayang
18	Ilman Dani NIP. 19830405 201706 1 001	Pengatur (II/a)	Penyuluh Pertanian Nagari Gurun Panjang, Gurun Panjang Utara dan Gurun Panjang Selatan	PP Supervisor Kecamatan Bayang Utara
19	Januar, SP NIP. 19640105 198709 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluh BPK IV Jurai	PP Supervisor Kecamatan IV Jurai
20	Destalina Citra Dewi, S.Pi. MP NIP. 19721108 200701 2 006	Penata (III/c)	Penyuluh Pertanian Taluk	PP Supervisor Kecamatan Batang Kapas
21	Tedi NIP. 19641231 198803 1 069	Penata (III/c)	PP Supervisor Kecamatan Sutera	PP Supervisor Kecamatan Sutera
22	Syahril NIP. 19630319 198711 1 001	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Kecamatan Lengayang	PP Supervisor Kecamatan Lengayang
23	Azwardi, SP NIP. 19621111 198803 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluh Pertanian Pasia	PP Supervisor Kecamatan Ranah Pesisir



			Pelangai	
--	--	--	----------	--

1	2	3	4	5
24	Jasmaniar, SP NIP. 19661231 198803 2 034	Pembina (IV/a)	PP Supervisor Kecamatan Linggo Sari Baganti	PP Supervisor Kecamatan Linggo Sari Baganti
25	Agusman NIP. 19610818 198803 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	PP Supervisor Kecamatan Air Pura	PP Supervisor Kecamatan Air Pura
26	Sukardi NIP.19621231 199903 1 015	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Kecamatan Pancung Soal	PP Supervisor Kecamatan Pancung Soal
27	Gusti Harman NIP.19581103 198711 1 001	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Kecamatan BAB Tapan	PP Supervisor Kecamatan BAB Tapan
28	Enidawati, A.Md NIP.19690609 200003 2 006	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	PP Supervisor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
29	Nasrullah NIP.19650502 198803 1 005	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Kecamatan Lunang	PP Supervisor Kecamatan Lunang
30	Naswar, S.ST NIP.19651201 200003 1 004	Penata (III/c)	PP Supervisor Kecamatan Silaut	PP Supervisor Kecamatan Silaut

Painan,

Februari 2018

Kepala,

**Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si**

NIP. 19691121 199512 1 001